



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
DAN AHLI PEMERINTAH
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 9 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Herimen
2. Jhoni Boetja
3. Edy Supriyanto Saputro
4. Amidi Susanto
5. Taufan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Pemerintah (V)

**Senin, 9 April 2018, Pukul 11.12 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jhoni Boetja
2. Amidi Susanto
3. Subiantono
4. Rina Hastuti

B. Ahli dari Pemohon:

1. Ichsanuddin Noorsy

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN)
2. Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN)
3. Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN)
4. Noor Ida Khomsiyati (Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian BUMN)
5. Wahyu Setiawan (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN)
6. Nasruddin (Tenaga Ahli Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM)

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Nindyo Pramono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Kita mulai, bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan sidang ini?

2. PEMOHON: JHONI BOETJA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saya perkenalkan nama saya, Jhoni Boetja. Di sebelah kiri saya, Bapak Amidi Susanto, di sebelah ujungnya, Bapak Subiantono, dan di sebelah kanan saya, Ibu Rina Hastuti. Demikian, dengan ahli Bapak Ichsanuddin Noorsy. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. DPR berhalangan hadir pada kesempatan ini, ada surat bertanggal 7 April, dengan alasan bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Pemerintah, silakan! Siapa yang hadir pada kesempatan kali ini?

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden, Pemerintah hadir dari Kementerian BUMN:

1. Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis).
2. Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN).
3. Noor Ida Khomsiyati (Kepala Bagian Bantuan Hukum).
4. Wahyu Setiawan (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan).

Sedangkan dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Nasruddin (Tenaga Ahli Peraturan Perundang-Undangan), dan saya sendiri Ninik Hariwanti. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Ibu. Agenda sidang pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dan jadwalkan pada sidang terakhir tanggal 28 Maret 2018, hari ini kita akan mendengarkan keterangan

DPR, tapi DPR tidak hadir. Kemudian, ahli dari Pemohon 1 orang dan ahli dari Pemerintah 1 orang.

Berhubung Ahli dari Pemohon belum memasukkan naskah keterangannya dan sesuai dengan kesepakatan kita, kita sudah menginformasikan pada sidang 28 Maret, paling lambat 2 hari sebelum hari sidang, naskah tertulis sudah harus dimasukan. Dan sampai hari ini, itu belum kita terima sehingga untuk Ahli Pemohon kita akan mendengarkan keterangannya pada sidang yang akan datang. Sedangkan untuk ahli Pemerintah, sudah siap keterangannya sehingga kita bisa mendengarkan keterangan pada hari ini. Pemohon, kenapa tidak dimasukan 2 hari ... paling lambat 2 hari sebelum sidang? Jangan ke anunya, ke Pemohonnya. Belum menerima dari Ahli? Baik, kalau gitu kita mohon maaf. Kita agendakan untuk sidang yang akan datang, ya? Karena itu sudah kesepakatan kita, tentu kita tidak bisa ... apa ... tidak bisa membedakan antara Ahli yang lain dengan Ahli yang Pemohon bawa. Pada Ahli-Ahli yang lain, kita sudah sering melakukan seperti itu.

6. PEMOHON: JHONI BOETJA

Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Ya.

8. PEMOHON: JHONI BOETJA

Jadi, kami hari Jumat itu sudah memberikan CV-nya, tapi ya, untuk keterangan tertulisnya mungkin belum, ya?

9. KETUA: ASWANTO

Ya, betul. Kita sudah terima CV-nya, tetapi kan, waktu itu sudah diinformasikan memasukkan paling lambat 2 hari sebelum sidang, CV dan naskah keterangan. Dan ternyata naskah dan keterangan tidak diserahkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang. Sehingga mohon maaf, kita harus memperlakukan sama semua yang akan memberikan keterangan di depan persidangan sehingga pada hari ini keterangan dari Ahli Pemohon itu belum bisa kita dengarkan. Kalau masih tetap berkeinginan untuk mengajukan, maka kita bisa mendengarkan keterangannya pada sidang yang akan datang, ya? Dengan catatan harus paling lambat 2 hari sebelum sidang, keterangan tertulis harus kita terima, ya? Baik. Sehingga agenda kita pada sidang hari ini adalah mendengarkan

keterangan 1 orang ahli dari Pemerintah. Silakan, ke depan dulu untuk disumpah.

Ahli, agama? Kristen Protestan? Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul untuk memandu sumpah. Ya, untuk Pak Ichsanuddin kalau mau mengikuti sidang juga boleh. Tapi kalau sudah mau meninggalkan ruang sidang juga boleh, Pak.

10. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ICHSANUDDIN NOORSY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya meninggalkan sidang. Rohaniwan, staf, saya persilakan siapa yang ... ya. Petugas untuk rohaniwan?

11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, kepada Ahli, Prof. Dr. Nindyo Pramono yang beragama Kristen Protestan, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

12. AHLI BERAGAMA KRISTEN: NINDYO PRAMONO

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan kembali ke tempat. Prof, silakan, Prof, di mimbar. Untuk waktu kita berikan atau alokasikan waktu untuk Prof menyampaikan keterangannya antara 10 sampai 15 menit sehingga tidak perlu dibacakan semua, bagian pokok-pokok saja. Silakan!

14. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Hukum Termohon yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya lebih dulu mengutip sebagian hal-hal yang pokok, inti dari apa yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini. Bahwa Pemohon merasa dirugikan haknya akibat diberlakukannya Pasal 14 ayat (2) dan

ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 14 ayat (2) tersebut berbunyi, "Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS."

Pasal 14 ayat (3) antara lain berbunyi bahwa pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai beberapa hal, antara lain perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero, investasi, dan pembiayaan jangka panjang, kerja sama persero, pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, dan pengalihan aktiva.

Didalilkan oleh Pemohon bahwa ketentuan ini akan mengakibatkan hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dikarenakan beralihnya BUMN menjadi swasta tanpa pengawasan DPR. Tidak berjalannya fungsi pengawasan DPR seperti yang diamanatkan oleh Pasal 20A ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan hilangnya fungsi pengawasan atau kontrol dari DPR, Pemohon berkeyakinan hal itu akan mengubah BUMN menjadi kekayaan badan usaha swasta dengan melalui privatisasi tanpa melalui pembahasan dengan DPR Republik Indonesia, seperti yang sudah diterbitkan Pemerintah saat ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang membuka peluang pengambilan kekayaan negara dan mengubah BUMN menjadi milik swasta tanpa kendali DPR RI sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2A.

PP Nomor 72 Tahun 2016 yang merujuk pada Undang-Undang BUMN diyakini oleh Pemohon adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali dimana BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal seperti dalam lampiran halaman 32 dan 33 dimana pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95% sampai 100% yang mana akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

BUMN, menurut Pemohon, bukan tempat berinvestasi, memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara terutama di sektor strategis. Hal terpenting bagi negara adalah menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat hidup

orang banyak seperti yang diamanatkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga BUMN tidak boleh dianggap sebagai korporasi biasa.

Dengan adanya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN, Pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar perseroan meliputi unsur penggabungan, peleburan, dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan, dan pemisahan dapat dilakukan hanya dengan RUPS sesuai anggaran dasar perseroan tanpa pengawasan dari DPR. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan dimana perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada prinsipnya dikuasai oleh negara seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Hal ini akan berpindah kepemilikan menjadi badan usaha milik swasta tanpa diketahui oleh DPR.

Peleburan, penggabungan BUMN akan menyebabkan berakhirnya perseroan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Dengan berakhirnya perseroan, maka pegawai dalam perseroan dapat dilakukan PHK seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Pemohon, pada akhir dalil yang dikemukakan di dalam permohonan, Pemohon mengatakan ... jadi jelas di sini penggabungan, peleburan, serta pengalihan aktiva akan menyebabkan hilangnya kekuasaan negara dalam hal mengelola BUMN dan terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan BUMN karena telah berubahnya kepemilikan perseroan. Menurut Pemohon, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang BUMN dapat dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan dimana perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan berpindah tangan dari penguasaan negara terhadap BUMN menjadi swasta tanpa melalui pengawasan DPR sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya menguraikan dahulu hakikat *dikuasai negara* sebagai bagian pertama dari pandangan teoretis saya dalam kesempatan sidang pagi hari ini. Hakikat *dikuasai negara* kalau kita mencermati dari apa yang dikatakan para pendahulu dari pendiri bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan juga saya mengutip dari para ahli senior pemerhati di bidang perekonomian negara maupun hukum yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya dalam menguraikan pendapat dan pandangannya terkait dengan Ketentuan

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan tersebut, dapat saya kemukakan sebagai berikut.

Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia mengatakan bahwa dari kalimat *dikuasai oleh negara* dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha koperasi dan swasta. Tugas negara hanyalah membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi demi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Menguasai hajat hidup orang banyak tidak harus diartikan sebagai memiliki.

Dari pandangan para pendahulu bangsa dan para pakar senior yang tidak diragukan lagi kepakarannya, dapat saya simpulkan bahwa hak menguasai oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dapat diselenggarakan oleh BUMN, oleh swasta, maupun oleh koperasi. Dalam kerangka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara bisa mendirikan BUMN yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang menguasai sistem hukum privat, seperti halnya koperasi dan usaha swasta lainnya. Negara dalam hal ini pemerintahannya sebagai kuasa usaha untuk menyelenggarakan dan/atau mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan. Salah satu caranya adalah negara atau Pemerintah dapat membentuk atau mendirikan BUMN, saat ini ada perum dan persero, melalui pembentukan Peraturan Perundang-Undangan BUMN. Dengan demikian, hadirnya BUMN melalui pembentukan Undang-Undang BUMN adalah merupakan kepanjangan tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan hak menguasai negara tersebut. Mekanisme hak menguasai negara tentunya tunduk pada Undang-Undang BUMN.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, satu hal lagi yang ingin kam ... saya kemukakan dalam sidang pada siang hari ini adalah makna dari hakikat kekayaan negara yang dipisahkan. Sudah sering saya kemukakan di berbagai kesempatan, juga kesempatan pada saat saya menjadi ahli di Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia pada kesempatan yang lalu, pada saat uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Saya kemukakan bahwa PT persero sebagai salah satu bentuk BUMN di samping perum, dalam melakukan kegiatan usahanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sana dikatakan bahwa modal dari PT persero itu datang dari kekayaan negara yang dipisahkan. Makna kekayaan negara dipisahkan mencirikan dari makna badan hukum. Secara internasional, kalau kita berbicara tentang teori badan hukum,

salah satu ciri utama dari badan hukum adalah adanya kekayaan terpisah. Apa makna dari kekayaan terpisah? Itu adalah dipisahkan dari induknya, dipisahkan dari si pendiri badan hukum itu, apakah itu yayasan, apakah itu trust, apakah itu badan hukum berbentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha seperti PT, maka ciri utama adalah memiliki kekayaan terpisah. Kekayaan terpisah itu ditujukan untuk memulai menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Jadi, tidak akan ada badan usaha yang dikualifikasikan sebagai badan hukum bisa menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki modal sendiri. Dalam teori hukum dan teori badan hukum, dipisahkan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan splitsing, splitsen, dibelah menjadi dua, itu maknanya adalah terpisah sama sekali, lepas dari induk atau lepas dari si pendiri badan hukum itu. Makna inilah yang sebenarnya yang ingin ditegaskan di dalam PT persero sebagai BUMN memiliki kekayaan negara yang dipisahkan menjadi kekayaan PT persero. Posisi negara sebagai yang melakukan penyertaan modal di dalam BUMN, posisi negara adalah sebagai pemegang saham.

Dengan demikian, maka kalau ditegaskan di dalam Undang-Undang BUMN bahwa PT persero sepenuhnya tunduk kepada undang-undang PT biasa, itu berkaitan dengan pendirian dan mekanisme pengelolaan perusahaan PT, ada organ RUPS, ada organ dewan komisaris, ada organ direksi, itu ... mekanisme itu tidak berbeda antara PT persero dengan PT biasa yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa domain dari PT persero itu tunduk pada domain hukum privat.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sebagaimana yang saya katakan di depan bahwa PT persero adalah badan hukum. Satu ciri dari badan hukum adalah adanya kekayaan terpisah seperti yang saya jelaskan bahwa kekayaan terpisah itu dalam teori itu dikenal sebagai inbreng, sebagai pemasukan, sebagai kontribusi yang akan menjadi milik dari PT persero yang bersangkutan.

Kemudian yang terakhir, saya akan mengemukakan tentang hakikat privatisasi. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN, "Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat."

Sebagai contoh, awalnya persentase kepemilikan Pemerintah di PT persero PLN, saya ambil contoh. Awalnya umpamanya 100%, artinya PT persero PLN 100% sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah. Kemudian, saham Pemerintah di PLN dijual ke masyarakat atau investor strategis, maka persentase kepemilikan pemerintah di PLN akan berubah, tidak lagi 100%. Pertimbangan untuk melakukan privatisasi

bukan merupakan hal yang mudah, contoh yang saya kemukakan inilah yang dipahami, dikenal sebagai privatisasi. Pertimbangan untuk melakukan privatisasi bukan merupakan hal yang mudah, di antaranya adalah pertimbangan kebutuhan dana yang besar untuk pengembangan usaha, tetapi terhalang keterbatasan dana Pemerintah dan untuk mendorong kelanjutan pengembangan aset korporasi melalui kerja sama dengan mitra strategis. Pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan privatisasi, bahkan saya katakan tidak mungkin semena-mena melakukan privatisasi sebelum adanya ... sebelum diputuskan adanya kebijakan privatisasi. Pemerintah wajib melakukan analisa menyeluruh terkait dengan rencana privatisasi tersebut. Pemerintah tidak akan mungkin memutuskan melakukan kebijakan privatisasi jika dari hasil analisa menyeluruh atas rencana privatisasi tidak akan diperoleh nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Dampak adanya privatisasi, nilai BUMN tersebut justru akan meningkat sesuai dengan tujuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang sehingga privatisasi tidak akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, dengan privatisasi nilai investasi Pemerintah di BUMN justru bertambah seiring dengan kemajuan BUMN setelah diberikan dana dan bantuan dari investor strategis tersebut. Seperti inilah kita seharusnya memahami apa yang dimaksudkan dengan privatisasi dan apa manfaatnya bagi negara dan masyarakat.

Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa privatisasi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, dan produktivitas BUMN, dan pengurangan peran negara dalam mekanisme pengelolaan BUMN.

15. KETUA: ASWANTO

Mohon waktunya, Prof.

16. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya, saya persingkat. Sejarah kebijakan privatisasi telah dilakukan hampir di semua negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang sejak dekade tahun 1980-an. Privatisasi tujuan utamanya ada dua. Untuk mengurangi defisit fiskal dan/atau menutupi kewajiban-kewajiban pemerintah yang jatuh tempo. Dan kedua, untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi makro.

Nah, di dalam pengelolaan ... terakhir saya katakan, di dalam pengelolaan BUMN ada yang dikenal dengan restrukturisasi atau holdingisasi. Yang terjadi dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan holdingisasi perkebunan, holdingisasi tambang, itu contoh-contoh ... itu perbuatan yang dalam teori hukum bisnis dikenal dengan restrukturisasi atau holdingisasi, itu bukan privatisasi.

Privatisasi seperti saya katakan dan saya merujuk kepada definisi privatisasi di dalam Undang-Undang BUMN kalau terjadi penjualan saham Pemerintah kepada pihak swasta sehingga kepemilikan saham pemerintah di BUMN itu akan berkurang, itu privatisasi. Kalau terjadi hal seperti ini, mekanismenya harus tunduk pada Undang-Undang BUMN seperti dilakukan kajian seperti saya katakan dan menurut Undang-Undang Keuangan Negara harus mendapat persetujuan DPR.

Tetapi kalau restrukturisasi atau holding-isasi ini ibaratnya hanya memindahkan struktur saham dengan mekanisme yang seperti saya katakan. Saya ambil contoh seperti ... saya ambil contoh dalam affidavit saya, restrukturisasi PTP Perkebunan. PTP Perkebunan 4 menjadi induk perusahaan, kemudian PTP Perkebunan 1, 3, dan 5 sampai 14 menjadi anak perusahaan. 100% saham negara ada di PT induk. Kemudian, PT induk memiliki saham di PT anak, mekanismenya lewat PT anak hanya 5%, kemudian PT induk bisa masuk lewat perusahaan anak itu memiliki 95%. Nah, 5% dari negara yang masuk di dalam PT anak, negara mempunyai saham dwiwarna, dikenal dengan saham dwiwarna atau saham merah putih. Dalam teori hukum bisnis hukum PT itu dikenal dengan goldenshare dengan saham utama. Saham utama, saham pendiri itu bisa kalau persentasenya bisa minoritas, namun dia mempunyai hak veto. Justru dengan kaitannya dengan Pasal 14 ... izin, Yang Mulia, saya sampaikan kaitannya dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) soal mekanisme pemberian kuasa, ini mekanisme yang terjadi di dalam struktur hukum PT, kalau akan ada keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan privatisasi, berkaitan dengan holding-isasi, atau restrukturisasi maka Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, hukumnya, tapi menteri keuangan memberi substisusi kepada menteri negara BUMN selaku pemegang saham kalau akan ambil keputusan strategis seperti itu yang harus mendapat persetujuan RUP dan pada saat ada dilakukan RUP tidak bisa hadir, maka dia bisa mewakilkan.

Mekanisme mewakilkan pemegang saham kepada pihak lain dalam menghadiri RUP itu di dalam teori hukum bisnis itu sesuatu hal yang biasa dan dalam Undang-Undang PT itu diatur. Perwakilan di situ itu berarti ... bukan berarti lepas sama sekali, namun yang bertanggung jawab tetap yang memberi kuasa. Yang diberi kuasa bahkan ada ketentuan di dalam PP maupun di dalam ketentuan Undang-Undang BUMN kaitannya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan strategis, kait ... yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menguasai hajat hidup orang banyak kalau itu akan diputuskan di RUP, maka yang menjadi wakil menteri pun harus minta persetujuan kepada menteri. Artinya, ini justru memitigasi. Pemerintah tidak akan melakukan semena-mena dalam rangka keputusan, apakah itu privatisasi maupun restrukturisasi yang saya katakan sebagai holding-isasi.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, demikian pendapat hukum saya sebagai ahli hukum bisnis di hadapan sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kesabaran dari Yang Mulia Ketua, dan Anggota Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, dan hadirin sekalian yang terhormat dalam mendengarkan paparan saya. Dengan kerendahan hati, segala kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om rahayu. Terima kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan ke ... kembali ke tempat. Selanjutnya, dari Pemerintah, ada yang perlu diklarifikasi atau dipertanyakan? Silakan.

18. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati ... Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati. Kepada Ahli, mohon izin mungkin ada sedikit yang kami perlu ingin ketegasan dari ... dari Ahli terkait dengan penjelasan yang tadi disampaikan.

Sebagaimana Ahli ketahui bahwa pasal yang digugat oleh Para Pemohon itu adalah Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 14 ayat (2) mengatakan, "Menteri BUMN dapat memberi kuasa kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS."

Ayat (3) mengatakan, "Untuk hal-hal yang sifatnya strategis, itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu."

Saya kira itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim. Mohon penjelasan yang lebih tegas kepada Majelis ... kepada kami dari Ahli bahwa di luar Pasal 14 ayat (2) itu ada Pasal 77 Undang-Undang BUMN yang mengatur mengenai mekanisme privatisasi. Di sana dikatakan, "Menteri BUMN tidak dapat melakukan privatisasi sendiri," intinya, namun harus melalui komite, kemudian harus dengan peraturan pemerintah, kemudian harus dengan persetujuan DPR.

Nah, pertanyaan kami, apakah dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) itu mendegradasi Pasal 77 yang dimaksud tadi atukah tidak? Demikian, Majelis Hakim.

19. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi? Cukup?

20. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Cukup.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, dari meja Hakim. Oh, Pemohon dulu, mohon maaf. Pemohon dulu sebelum ... silakan, Pemohon.

22. PEMOHON: JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah mendengarkan paparan dari Ahli dari Pihak Pemerintah dimana pada halaman 5 itu di Poin Mohammad Hatta Wakil Presiden Pertama RI (Republik Indonesia), dalam arti dikuasai oleh negara pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak harus langsung ikut mengelola atau menyerahkan cabang produksi.

Menurut kami, apabila negara tidak mengelola cabang produksi dan tidak secara hak memiliki, maka dalam hal ini Pemerintahan kita akan menjadi lemah. Terutama mungkin dalam hal ini kaitannya ke Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 yang dimana halaman 15 yang menurut kami itu menyangkut ... cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dimana pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, asing boleh menguasai 95% sampai dengan 100% saham. Di sini akan mengakibatkan ... menurut ... menurut Pemohon akan menyebabkan pertama, dari segi pertahanan. Yang kedua, kita akan ... daya beli masyarakat. Karena listrik ini menurut kami cabang produksi yang menyangkut orang banyak karena akan berkaitan dengan harga-harga produksi lain dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi, mohon dipertimbangkan.

Sudah itu, permasalahan (...)

23. KETUA: ASWANTO

Pertanyaannya apa, Pak? Jadi, apa yang ... dari Keterangan Ahli tadi, apa yang Bapak perlu tanyakan, perlu penegasan atau ada yang masih kurang jelas? Perlu penjelasan? Silakan.

24. PEMOHON: JHONI BOETJA

Jadi, penjelasannya begini ... anu ... yang perlu ditegaskan. Bahwa cabang produksi yang menyangkut normanya, di sini privatisasi badan usaha milik negara ke ... secara keseluruhan ... secara keseluruhan. Dimana menurut kami, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), itu menjadi payung hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dimana

penjualan badan usaha milik negara hanya berdasarkan anggaran dasar, sedangkan anggaran dasar itu menurut kami, itu didapat melalui rapat umum pemegang saham.

Jadi yang kami pertanyakan, apa hubungannya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (2) yang kami mohonkan untuk ... kami gugat ter ... terhadap Pasal 33 ... Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bila kita kaitkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016? Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Selanjutnya, pertanyaan dari meja Hakim. Silakan, dari ujung sana terlebih dahulu, dari ujung kanan. Silakan, Prof. Saldi.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Pertama, perlu ditegaskan di sini bahwa di Mahkamah Konstitusi itu menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tidak ada kaitannya PP dan segala macam itu, bukan di wilayah Mahkamah Konstitusi, pertama.

Yang kedua (...)

27. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kepada Ahli, tadi kan, disebutkan menjelaskan soal ... apa namanya ... holding itu bukan privatisasi, tapi disebut dengan restrukturisasi. Lalu, dijelaskan di situ bahwa Pemerintah mempunyai semacam saham merah putih atau istilahnya itu disebut dengan golden apa tadi itu?

29. PEMOHON: JHONI BOETJA

Golden share.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gol ... golden share yang disebut tadi. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa jauh saham merah putih itu, saham yang diutamakan

itu yang memiliki hak veto itu bisa menjamin hak penguasaan yang dimiliki oleh negara terhadap perusahaan-perusahaan ini? Karena bagaimanapun kan, kita harus memastikan bahwa hak penguasaan itu tidak boleh bergeser.

Nah, seberapa jauh golden share itu yang mem ... yang kata Ahli tadi memiliki veto bisa memastikan bahwa penguasaan negara itu tetap ada seperti apa yang dicantumkan di Pasal 33 itu? Sebab ini penting dipertanyakan karena sekarang kan, kecenderungan kan, akan melakukan ... apa ... holding-isasi dan itu beberapa unit sudah di jalan ... dilaksanakan oleh Pemerintah, tapi kekuatan golden share itu untuk memberikan perlindungan agar ... agar cabang-cabang produksi yang penting itu yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap ada dalam kendali negara. Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ke Ahli, saya, ya. Pak Prof. Nindyo. Begini, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) itu kan, stressing-nya ada di surat kuasa, ya? Itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Pemohon, barangkali nanti bisa ... apa ... bisa kebablasan atau ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa pendelegasian kuasa itu bisa sampai kepada apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon itu.

Tapi yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Ahli bahwa apakah memang tepat penggunaan istilah surat kuasa? Tapi kemudian di ayat (3)-nya dibatasi? Dibatasi dengan beberapa hal yang tadi ada perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, termasuk penggabungan, peleburan, dan lain sebagainya itu. Artinya, di situ ada pembatasan terhadap surat kuasa substitusi itu. Tapi sebenarnya, di atas juga ada ... ada kalimat yang sebenarnya di ayat (2) itu, "Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya."

Nah, ini kan, sangat berbeda antara surat kuasa dan surat untuk mewakili. Dalam surat kuasa biasanya, Prof, itu ada template atau klausul yang mengatakan begini, "Mengambil tindakan-tindakan untuk kepentingan pemberi kuasa sepanjang itu mem ... menguntungkan pihak pemberi kuasa." Itu dalam surat kuasa tidak pernah ditinggal itu.

Nah, kua ... dikhawatirkan ada klausul itu yang kemudian bisa ... bisa pe ... penerima kuasa itu mengembangkan dari apa yang sebenarnya kuasa yang sebenarnya di ... diberi pembatasan itu. Nah, saya minta pendapat Prof apakah sebenarnya lebih tepat ... sebenarnya surat untuk mewakili menghadiri rapat RUPS itu atau karena surat

kuasa? Karena kalau surat kuasa pengertian lebih luas daripada mewakili. Kalau mewakili, memang setiap mengambil keputusan minta persetujuan dulu dari pihak yang diwakili. Tapi kalau kuasa, tidak. Kuasa bisa mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya seketika di forum itu yang terpenting adalah demi kepentingan-kepentingan dari yang menguntungkan pihak pemberi kuasa. Ada perbedaan yang sangat prinsip menurut ... menurut ... ada pendapat ... banyak pendapat seperti itu, tapi saya minta pandangan dari Prof, supaya ini jelas karena kalau ... kalau tidak jelas juga nanti juga bisa dari angle ketidakpastian kan bisa ini Pasal 2, Pasal 3, ini dipersoalkan termasuk oleh Pemohon ini.

Kemudian yang kedua, Prof, saya ingin penjelasan juga mengenai ... kalau Pasal 33 ayat (2) tadi dihadapkan dengan prinsip-prinsip perseroan seperti apa ya, cara me ... apa ... apa tadi ... di ... dibelah tadi, dipisah? Karena kalau menggunakan prinsip-prinsip keuangan negara itu, uang negara itu di mana saja ya, masih tetap uang negara. Tapi kemudian kalau dihadapkan pada prinsip-prinsip perseroan, mestinya harus sudah dipisahkan menjadi uang perseroan ... menjadi keuangan perseroan. Nah, posisi Menteri Keuangan ini posisinya sebagai apa, Prof? Apakah karena mewakili kepentingan negara dalam hal sebagai pemegang saham tadi, ataukah ini pure sebenarnya sebagai pemiliki saham semata, gitu? Artinya, bukan ... bukan kemudian menjadi bias di sini. Tadi Prof ... apalagi tadi Prof mengatakan bahwa ada fungsi pengendalian di situ, bagaimana negara bisa mengendalikan sementara ini sudah ... hartanya sudah dipisahkan menjadi keuangan perseroan? Ini juga harus klir saya kira, Prof. Mungkin itu saja. Terima kasih.

33. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak I Dewa Gede Palguna. Silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Prof. Nindyo, Ahli. Ini mungkin agak teoretik sedikit ya, saya ingin mengetahui pandangan Ahli sendiri. Kalau kita bertolak ke Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu, apakah menurut Ahli Prof. Nindyo, semua BUMN termasuk cabang produksi yang mengusai hajat hidup orang banyak atau cabang produksi yang terpenting itu dapat diperserokan? Apakah semua tanpa melihat kualifikasinya? Misalnya kalau BUMN ini relatif tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ada yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tanpa memandang itu, pokoknya semua bisa diperserokan. Apakah begitu? Dan itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Nah, ini ada persoalan begini, Prof. Ketika satu BUMN yang satu pihak tunduk pada Undang-Undang BUMN,

kemudian diperserokan yang berarti tunduk pada wilayah hukum privat dalam hal ini Undang-Undang PT, manakala terjadi perbedaan, saya belum menyebutkan pertentangan, manakala terjadi perbedaan antara pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang PT dan pengaturan dalam Undang-Undang BUMN, bagaimana penyelesaiannya? Mana ketentuan yang diutamakan? Nah, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan fungsi ... apa namanya ... hak menguasai negara, misalnya yang ... yang ... apa ... tersangkut paut di dalam suatu BUMN itu, itu. Itu saja dua pertanyaan saya.

35. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari sisi Prof. Cukup, ya? Silakan, Prof.

36. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Satu per satu saya mulai dari pertanyaan atau klarifikasi dari Kuasa Termohon dari Pemerintah. Tadi ingin mendapat ketegasan antara Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang dimintakan judicial review pada kesempatan kali ini dikaitkan dengan Pasal 77, ya.

Saya bisa jelaskan bahwa Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) kalau dikaitkan dengan Pasal 77, perseroan yang tidak dapat diprivatisasi adalah perseroan yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Yang Mulia, "Apakah semua BUMN bisa diprivatisasi?"

Ada batasan-batasan seperti ini. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara, persero yang bergerak di sektor tertentu oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, persero yang bergerak bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Berdasarkan ketentuan ini, selama regulasi sektoral menetapkan bahwa yang dimaksud ... yang menetapkan bahwa sektor dimaksud hanya dapat dikelola oleh BUMN atau BUMN di sektor yang bersangkutan tidak boleh diberi privatisasi, maka ya, Pemerintah tidak boleh melakukan privatisasi.

Kaitannya dengan Pasal 14 tadi itu, ini Pasal 14 ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan soal privatisasi, ndak ada hubungannya dengan soal penggabungan, peleburan, atau akuisisi. Ini soal yang berkaitan dengan kalau mau hadir di rapat umum pemegang saham, maka kalau menteri dalam hal ini selaku wakil Pemerintah tidak bisa hadir, berhalangan dengan alasan yang kuat, maka dia bisa mewakilkan, itu esensinya. Mewakilkan kepada siapa? Kalau menteri tentu mesti

bawahannya, deputi, seperti Pak Hambra, umpamanya menjadi wakil dari menteri.

Saya kaitkan sekaligus izin, Yang Mulia, kalau boleh kalau saya rangkum sekaligus? Pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Ini ranah kalau sudah bicara tentang perwakilan hadir di RUP dan sebagainya, ini sudah ranah, menurut saya, sudah ranahnya hukum privat. Begitu ranahnya hukum privat seperti tadi, Yang Mulia, sampaikan ada kalimat di dalam setiap kuasa yang seperti sudah menjadi semacam ajaran umum, memang ada kalimat yang mewakili kepentingan yang memberi kuasa, ya. Yang menguntungkan.

Ini saya katakan itu praktik yang terjadi di dalam merumuskan surat kuasa yang bersifat khusus. Surat kuasa ada dua. Lah, ini induknya adalah di 1792 sampai 1819 KUH Perdata yang dikenal dalam teori sebagai lastgeving atau perjanjian pemberian kuasa dalam konteks lastgeving. Induk dari kuasa sebenarnya adalah FORMA. FORMA is perwakilan, power attorney itu sudah ke lastgeving. Kalau FORMA perwakilan, maka mnewakili memang betul saya setuju, mewakili itu maknanya adalah sangat luas ya, mewakili. Lah, mewakili ada macam jenisnya dalam konteks hukum perdata. Ada zaakwaarneming, ada curatele, ada bewindvoerder, ada lastgeving. Lah, kuasa dalam konteks mewakili kepentingan orang yang memberi kuasa, untuk hadir, untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan pemberi kuasa itu ranahnya kalau dalam konteks ini adalah lastgeving.

Maka, saya memahami kalau pemegang saham tidak bisa hadir, tidak bisa hadir di dalam rapat umum pemegang saham, dalam teori hukum PT, boleh, boleh mewakilkan kepada orang untuk hadir. Lah, biasanya memang praktik RUPS kalau mewakilkan seseorang untuk hadir di RUP itu tergantung, memang, tergantung mewakili kepentingan apa? Bisa hanya mewakili nanti, "Kalau ada voting di RUP, kamu berhak menyatakan setuju, tidak setuju, atau kalau harus dilakukan voting dan itu menyangkut masalah yang sangat prinsipil, maka kamu lebih baik abstain. Kalau untuk mengambil keputusan, kamu harus lapor saya atau minta persetujuan saya."

Ini suatu mitigasi, Yang Mulia, mitigasi untuk kepentingan dari si pemegang saham, pemberi kuasa.

Dalam konteks Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), justru pemberi kuasa, dalam hal ini menteri kalau berhalangan hadir di rapat umum pemegang saham kalau 100% saham negara, sebetulnya rapat umum tunggal, tidak perlu ada mekanisme itu. Tetapi rapat umum pemegang saham yang sudah ada pemegang saham yang lain, berhalangan hadir, maka dia bisa mewakilkan kepada bawahannya. Namun kalau itu berkaitan dengan keputusan yang sangat strategis, demi kepentingan bangsa dan negara, maka justru yang mewakilkan memitigasi unsur perwakilan itu. Wewenang dari orang yang diwakili dibatasi. Kalau itu menyangkut perubahan anggaran dasar kalau itu menyangkut

penggabungan peleburan dan lain sebagainya, maka harus mendapat persetujuan dari pemberi kuasa, itu maknanya.

Jadi, sekaligus saya sudah menjelaskan apa yang ditanyakan oleh kuasa dari Termohon, dari pihak Pemerintah. Kemudian, berikutnya dari Pemohon, ya, tidak punya hak memiliki, maka negara akan menjadi lemah, dari paparan saya, di affidavit saya, halaman 5.

Jadi, perlu dipahami bahwa ... kalau kita sepakat, ya kalau Bapak sependapat dengan saya yang saya kutip, juga itu rujukan saya yang saya kutip dari para pendiri bangsa kita seperti Pak Mohammad Hatta mengatakan bahwa ... Pak Mubianto juga saya kutip di sini, senior dari ekonom dari UGM bahwa dikuasai negara, negara menguasai itu tidak harus dimaknakan harus memiliki. Dalam konteks memiliki itu kalau dalam terminologi hukum privat saya, itu seperti memiliki itu ya, punya hak milik, tanah, dan seterusnya. Memiliki saham dalam konteks ini.

Kalau menguasai negara, negara menguasai seluruh sumber kekayaan alam ini dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini sebenarnya kalau makna kuasai negara dalam konteks hukum publiknya, negara adalah memiliki semua ini. Tetapi dalam konteks akan diberdayakan, akan dijadikan usaha ya, negara boleh, negara boleh kalau akan memberdayakan apa yang dimiliki itu untuk dijadikan badan usaha. Untuk dijadikan badan usaha, maka negara boleh ... bisa mendirikan perusahaan. Dulu namanya perusahaan negara. Didirikan perusahaan berarti apa? Mekanisme yang mengatur tentang yang tadi dikuasai negara itu, itu tunduk pada mekanisme tentang hukum perusahaan, begitu.

Lah, kita bicara bahwa negara sekarang mendirikan PT persero. Negara sekarang mendirikan BUMN, perum, umpamanya. Lah, karena negara mendirikan perusahaan PT persero, maka mekanismenya adalah mekanisme bagaimana mendirikan PT. Oh, ada Undang-Undang PT. Lah, sebelum ada Undang-Undang PT kalau negara ingin mendirikan badan usaha, dibentuklah berdasarkan undang-undang, keluarlah Undang-Undang BUMN. Undang-Undang BUMN mengatur dua badan usaha negara, perum sama PT persero.

Kalau mau PT persero, undang-undangnya menegaskan bahwa itu tunduk pada Undang-Undang PT. Begitu tunduk pada Undang-Undang PT, mekanismenya sudah Undang-Undang PT. Kalau mau dikatakan memiliki, memiliki apa negara? Memiliki saham di PT. Saham di PT itu punya negara, bukan? Punya negara. Lalu aset negara, bukan? Aset negara. Kekayaan negara, bukan? Kekayaan negara. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, saham salah satu bagian dari kekayaan negara.

Jadi, sebenarnya kalau ingin dipahami alur ini, ini kan, semacam rekonstruksi sebenarnya, hak menguasai negara. Kemudian kalau itu mewadahi dalam bentuk ... berada di badan usaha, negara ingin menjalankan kegiatan usaha, mekanismenya yang mekanisme

perusahaan. Jadi, maknanya harus begitu. Jadi, bukan lalu hilang sama sekali, tidak hilang, kok.

Kalau mau konsekuen dengan menggunakan Undang-Undang Privat pun sebenarnya, tidak perlu khawatir menurut pemahaman saya. Kenapa tidak perlu khawatir? RUPS ... saya ambil contoh kalau 100% RUPS-nya tunggal, Pemerintah masih menguasai semua. Kalau RUPS-nya sebagian, saya katakan seperti tadi, izin, kalau juga pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Saldi ... Pak Saldi Isra, kaitannya dengan golden share ya, ini minoritas 5% ambil contoh. Kalau tidak punya hak veto, maka begitu yang mayoritas menguasai di dalam forum RUPS, mau sampai kapan pun minoritas, voting mesti kalah.

Tetapi 5% yang punya hak veto, begitu voting, ambil contoh sekarang, kalau Pemerintah menguasai 5% di BUMN. Pertanyaan, 5% ini kekayaan negara, bukan? Ya. Jawabnya kekayaan negara. Begitu jawabnya kekayaan negara, tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, ndak? Ya. Begitu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, maka 5% ini kalau yang privat, ambil contoh yang 90% mungkin, juga tadi mungkin pertanyaan dari Yang Mulia Pak Palguna barangkali, yang 90% dia mau menentukan seenaknya sendiri, ambil contoh begitu. 95% karena swasta, ambil contoh umpamanya, ada sebagian mungkin Pemerintah juga di situ, tapi ada swasta. Kalau swasta, rezimnya udah rezim Undang-Undang PT. Itu ndak ada urusan dengan kita karena dia pemilik saham, dia punya wewenang, itu hak milik dia. Mau dijual ke mana, mekanismenya Undang-Undang PT, asal dipenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang PT, sudah selesai. Tetapi yang negara ndak boleh, kalau kamu mau melakukan privatisasi, harus tetap izin DPR. Jadi tetap ndak bisa, ndak bisa, Pak.

Maka tadi saya katakan, Pemerintah tidak bisa semena-mena. Juga saya klarifikasi sekaligus dari wakil Pemerintah bahwa mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang BUMN sendiri untuk privatisasi itu tahapannya ndak main-main itu. Analisa, kemudian ada Menteri Ekonomi ... Menteri Perekonomian sebagai Ketua Tim Teknis, dan menteri terkait menjadi satu tim untuk menggodok privatisasi. Begitu privatisasi ini boleh, maka masuk ke DPR. Begitu DPR setuju, balik kepada tim teknis tadi itu untuk dimintakan persetujuan DPR ... maaf, Presiden. Begitu keluar Presiden, baru keluar PP. Begitu keluar PP, baru mekanisme Undang-Undang PT bicara. Baru itu, baru bisa dilakukan untuk privatisasi.

Jadi, ini menurut saya ini tidak. Lah, yang tadi terjadi di dalam praktik BUMN sekarang, itu yang tadi saya katakan holding-isasi atau restrukturisasi. Dengan holding-isasi restrukturisasi, itu hanya apa? Hanya perubahan baskom, perubahan tempat saja, enggak ada jual-beli saham di sini. Kalau yang privatisasi ada jual-beli saham, jadi ada uang yang masuk ke kas negara, privatisasi karena sahamnya dijual. Tetapi yang restrukturisasi, seperti yang terjadi di PT Perkebunan, seperti yang

di perusahaan BUMN-BUMN tambang, itu hanya perubahan baskom saja. Dari semula itu masing-masing BUMN, 100% Pemerintah menjadi pemegang saham di masing-masing PT ini, kemudian di-restruction, direstrukturisasi dengan yang Pemerintah hanya berada di PT induk, kemudian PT induk melalui PT anak menguasai 95%, kemudian negara 5%. Sama-sama masih 100% negara punya. Inilah restrukturisasi.

Yang saya tahu kaitannya dengan listrik ya, kalau listrik menghitung berapa, ya karena itu menguasai hajat hidup orang banyak, listrik masih diamankan. Itu tidak serta-merta boleh diprivatisasi. Demikian. Jadi, saya kira, saya sudah sampai ke kalau yang tadi PP segala sudah saya tanggapi bahwa itu ada kaitannya dengan tidak perlu dikhawatirkan akan lari kepada swasta.

Ya, kemudian Pak Suhartoyo tentang tadi kuasa ya, sudah saya jelaskan. Kemudian, Yang Mulia Pak Palguna juga.

Nah, Pasal 33 semua BUMN diperserokan. Izin, Yang Mulia. Jadi, perlu disepakati dulu pemahamannya bahwa kalau kita mau membentuk BUMN ada dua, Yang Mulia. Ya, BUMN sekarang PT persero dan perum. Tidak bisa ... kalau teori yang saya pahami ya, di dalam referensi-referensi yang saya baca, memang ada pandangan, seperti negara maju kayak Amerika ada pandangan bahwa kalau negara mau berbisnis, jadi bahasa hukum bisnisnya begitu, memang tempatnya harus state enterprise, artinya apa? Kalau state enterprise is PT persero, Yang Mulia. Jadi, tidak ada perum. Lah, kita ini masih.

Dulu kan ada perjan, perum, persero, kemudian sekarang tinggal persero sama perum. Perum ini semi public service, tapi juga semi profit motive. Nah, ini yang diharapkan dengan Undang-Undang BUMN itu, perum juga ada kemampuan mendapatkan keuntungan sehingga ada kemandirian, tetapi public service-nya dominan. Tetapi kalau murni menjadi bagian learning center Pemerintah, maka tempatnya PT persero, cari untung, maka rumahnya tunduk pada rezim Undang-Undang PT.

Kalau ditanyakan, "Bisa enggak semua BUMN diperserokan?"

Ya, tadi seperti saya katakan, Undang-Undang BUMN sendiri sudah memitigasi itu, kaitannya dengan pertahanan, kaitannya dengan sumber daya, dan lain sebagainya, tidak boleh diprivatisasi, dan saya menggarisbawahi, dan saya setuju dengan pandangan itu karena itu akan sangat berbahaya dengan tadi juga dengan kaitan kalau Kuasa dari Pemohon tadi kaitannya dengan pertahanan dan lain sebagainya, sudah ada ketentuan-ketentuan yang justru tidak bisa sembarangan. Saya kira demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu pertanyaan saya belum dijawab, Prof, yang ... tapi terakhir juga Bapak kasih apa ... memberi (...)

38. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Oh, yang dipisahkan tadi, ya, Yang Mulia? Baik, ya.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya kalau tunduk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya, saya sepakat bahwa itu tetap kekayaan negara, tapi bagaimana dengan tunduk pada prinsip-prinsip perseroan? Kan, harus dipisahkan?

40. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini ... ini harus klir ini, Prof. Terima kasih.

42. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya, ya, Yang Mulia. Jadi, memang saya kira kita sepakat bahwa inilah di dalam ilmu hukum itu seperti ini. Tidak mungkin ada kaidah atau norma yang bisa dirumuskan tuntas di dalam sesuatu produk pasal peraturan perundang-undangan, maka adagium yang bisa menyelesaikan kalau ada "konflik norma," saya selalu menggunakan terminologi ketidakharmonisan norma, tujuan saya ya, diharmoniskan, jangan dikotomi konflik norma, atau antinomi, dan seterusnya.

Saya gunakan ketidakharmonisan norma ya, mestinya adagium yang bicara. Saya konsisten berpendapat sampai saat ini, Yang Mulia, bahwa sebenarnya itu rumah privat. Artinya apa? Tadi sudah jelas sebenarnya mekanismenya, begitu penyertaan itu masuk kepada persero, maka penyertaan itu menjadi modal persero. Begitu menjadi modal persero, Pemerintah menjadi pemegang saham. Kalau menjadi pemegang saham, kalau kaitannya dengan keuangan negara, lalu yang mana, Yang Mulia? Karena uang. Kalau Yang Mulia mau sampaikan bahwa itu yang namanya uang negara, itu sampai ke mana pun melekat, setuju. Tapi, Yang Mulia juga apa setuju apa tidak dengan pandangan saya? Kalau keuangan negara dari APBN yang sudah disetujui DPR, kemudian masuk menjadi modal PT, dus itu sudah menjadi modal PT, Yang Mulia, kemudian tertransformasi menjadi saham.

Jadi, sebenarnya modal tadi itu equivalen dengan saham yang dimiliki negara, dalam hukum PT, maka negara menjadi pemegang saham. Itu dalam teori hukum PT tidak bisa ngomong lagi, "Saya masih memiliki uang di sana, kemudian saya memiliki saham."

Nah, berarti dobel dong kalau seperti itu? Nah, ini yang menurut saya tidak semua yang memahami ini. Kalau dalam pandangan hukum bisnisnya, konstruksinya begitu. Jadi, negara sudah amalgamasi, masuk menjadi pemegang saham, lalu mekanisme pemegang saham. Lah, Undang-Undang Keuangan Negara tidak salah, maka Undang-Undang Keuangan Negara menyebut saham ini bagian daripada kekayaan negara. Lah, kalau deviden tidak disetor ke kas negara, saya setuju itu ranah korupsi. Tapi begitu masih berada di dalam mekanisme PT persero, kemudian harus ambil keputusan bisnis dan lain sebagainya, itu masih ranah dari business judgment rules. Itu pandangan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ASWANTO

Sudah klir, ya? Jelas, ya?

44. AHLI DARI PIHAK PEMERINTAH: NINDYO PRAMONO

Ya.

45. KETUA: ASWANTO

Baik. Pemohon, masih ada ahli, ya?

46. PEMOHON: JHONI BOETJA

Ya, masih ada. Boleh izin bertanya ke Ahli?

47. KETUA: ASWANTO

Sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup. Nanti Ahli yang mestinya kita dengar hari ini, tapi karena naskahnya belum diserahkan, silakan kalau tetap akan diajukan ya, naskahnya minimal dua hari sebelum sidang sudah harus diserahkan, ya? CV-nya kan, sudah masuk, tinggal naskah keterangannya saja, ya? Atau kalau mau keterangan tertulisnya saja ya, silakan saja. Tapi kalau tetap mau menghadirkan, silakan kita agendakan untuk sidang berikutnya. Bagaimana?

48. PEMOHON: JHONI BOETJA

Tetap menghadirkan, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Baik. Hanya satu itu lagi, ya, hanya satu itu saja?

50. PEMOHON: JHONI BOETJA

Hanya satu itu yang ini belum dapat, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari Pemerintah, masih ada ahli?

52. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ada, Yang Mulia. Kami akan menghadapkan dua ahli, satu saksi.

53. KETUA: ASWANTO

Dua ahli, satu saksi. Berarti nanti sidang berikutnya jadi agenda kita empat, ya. Tiga ahli kalau digabung dengan ahlinya Pemohon, tambah satu saksi ... kita, ya. Jadi, Pemerintah pada sidang berikutnya ya, dua ahli, satu saksi, dan diminta untuk memasukkan CV beserta keterangan tertulisnya minimal dua hari sebelum hari sidang, ya? Untuk saksi ... kalau saksi kan, CV saja cukup, ya? Kalau ahli yang harus ada keterangan tertulis, ya?

Baik. Sidang berikutnya ... sidang berikutnya hari Selasa, tanggal 17 April tahun 2018, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan satu orang ahli dari Pemohon, dua orang ahli dari Pemerintah, beserta satu orang saksi, ya. Dengan harapan kita untuk ahli agar memasukkan keterangan tertulis minimal dua hari sebelum hari sidang. Dan untuk Prof. Dr. Nindyo Pramono, terima kasih, Prof, atas keterangannya, terima kasih. Pemohon, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

54. PEMOHON: JHONI BOETJA

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: ASWANTO

Kuasa Presiden, cukup? Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 9 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.